



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi serta memberikan pelayanan yang prima kepada penyelenggara perusahaan di Kota Bukittinggi, perlu dilakukan peninjauan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2007, dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 91); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006).
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Biaya administrasi pengurusan TDP bagi perusahaan baru (TDP) baru sebesar Rp. 0, - (No Rupiah).
- (2) Biaya administrasi pengurusan TDP pembaharuan/perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali dikenakan biaya sebesar :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000, -
b. Koperasi	Rp. 100.000, -
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000, -
d. Firma	Rp. 250.000, -
e. Persekutuan Perseorangan	Rp. 100.000, -
f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL).....	Rp. 250.000, -
g. Perusahaan asing	Rp.1.000.000, -

- (3) Setiap kantor cabang, kantor pembantu anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan dikenakan biaya yang sama besarnya dengan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf f Pasal ini. 750.000, -

- (4) Setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan perusahaan asing dikenakan biaya yang sama besarnya dengan bentuk perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g Pasal ini.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Salinan resmi dari daftar perusahaan	Rp. 10.000, -
b. Petikan resmi dari daftar perusahaan	Rp. 5.000, -
c. Buku informasi perusahaan hasil olahan	Rp. 50.000, -

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, - (tiga juta) rupiah.
- (2) Bagi perusahaan yang tidak mengurus izin usahanya diancam pidana kurungan paling lama 3 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta) rupiah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

D J U F R I

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 6 APRIL 2009

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

Drs. H. K H A I R U L
Pembina Utama Madya, NIP. 195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 NOMOR 04